



Accepted: Agustus 2023	Revised: September 2023	Published: Oktober 2023
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Metode Menafsirkan Kata Amar dan Nahi dalam Al-Qur'an: Kaidah dan Kandungan Makna Amar dan Nahi

Abd. Muqit

IAIFA Kediri

Gmail: abdmuqit111@gmail.com

Abstract:

This research This research is research that uses the research library method. This research The method used in this research is the descriptive method, namely research that only describes the research results that the researcher obtained in exploring the data. After that, research validates the data and then abstracts it in the form of written work. The results of this research conclude that the meaning of Amar is that there is something essential and something majestic. Amar's true meaning is only obligatory. while amar majazi has many meanings, namely Amar which means sunnah, irsyad, mubah, ta'dib, indzar and prayer. Meanwhile, the meaning of nahi is essence and majazi. The true meaning of amar is that it is only obligatory. Meanwhile, the majazi meaning of nahi is makruh, prayer, irshad, tahqir, aqibah, ta'yis, tahdid, iltimas, and syufqah. Meanwhile, the rule of Amar is that first Amar does not have to be repeated unless there is a qorinah that requires it to be repeated. Both rooms do not have to be done immediately unless there is a Korina that requires it to be done immediately. When Amar must follow the qayyid that accompanies Amar, it either includes the time to carry out Amar or the order to be carried out immediately. Meanwhile, the rule is that first nahi applies and so on unless there is a qorinah that limits it. The nullity of a prohibited law depends on the prohibition if the prohibited substance is the law. Likewise, the law is void if the prohibition is of a nature that determines what is forbidden. But when what is prohibited is due to something else, the law is not invalidated.

Keyword: Amar; Nahi; Content and Rules.

Abstrak:

Penelitian ini Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode library riset. Penelitian ini Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu penelitian yang hanya mendeskripsikan hasil penelitian yang peneliti peroleh dalam mengeksplorasi data. setelah itu meneliti memvalidasi data lalu mengabstraksikan dalam bentuk karya tulis. Hasil penitian ini menyimpulkan bahwa kandungan makna Amar yaitu ada yang Hakiki dan yang majazi. Amar hakiki kandungan maknanya hanyalah wajib. sedangkan amar majazi kandungan maknanya banyak yaitu Amar yang bermakna sunnah, irsyad, mubah, ta'dib, indzar dan doa. Sedangkan kandungan makna nahi yaitu hakiki dan majazi. Kandungan makna amar yang hakiki yaitu hanya wajib. Sedangkan kandungan makna nahi yang majazi yaitu makruh, doa, irsyad, tahqir, aqibah, ta'yis, tahdid, iltimas, dan syufqah.

Sedangkan Sedangkan kaidah Amar yaitu pertama Amar tidak harus Diulangi kecuali ada qorinah yang mengharuskan diulangi. kedua Kamar tidak harus dilakukan dengan segera kecuali ada Korina yang mengharuskan dilakukan segera. Ketika Amar harus mengikuti qayyid yang Menyertai Amar baik meliputi waktu melaksanakan Amar atau perintah untuk segera dilakukan. Sedangkan kaidahnya yaitu pertama nahi berlaku seterusnya kecuali ada qorinah yang membatasi. Batalnya hukum yang dilarang itu menggantungkan pada larangannya jika yang dilarang itu zatnya Hukumnya batal. begitu juga hukumnya batal jika larangan itu berupa sifat yang menetapkan keharaman. Tetapi Ketika yang dilarang itu karena hal lain maka hukumnya tidak batal.

Kata kunci: Amar, Nahi, Kandungan dan Kaidah.

Pendahuluan

Amar dan nahi adalah teori dalam memahami Alquran dan hadis. Oleh karenanya teori-teori ini masuk dalam pembahasan-pembahasan Ulumul Quran kaidah tafsir Ushul fiqh dan metodologi Islam lainnya.

Amar dalam bahasa berarti perintah. Dalam ushul fiqh amar di definisikan sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu. Meski demikian, kalimat yang menggunakan sighat amar tidak semuanya bermakna perintah bisa saja bermakna doa atau iltimas (permintaan dari satu derajat). Kata amar dalam Al-Quran maupun sunnah di ungkapkan dengan menggunakan sighat amar. Dalam gramatikal bahasa ara arab (sharaf) sighat amar memiliki wazan sendiri yang jumlahnya banyak, misalnya wazan sif'al, uf'ul, af'il, iastaf'il dan lain-lainnya.

Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 4, No. 2, April 2022.

Pembahasan amar dalam ushul fiqih tidak mengarah kepada bentuk wazannya tetapi lebih mengarah kepada kandungan hukumnya karena ushul fiqih sendiri adalah metodologi membuat hukum sebagaimana penjelasan yang akan di bahas dalam bab ini.

Kata nahi berasal dari bahasa Arab yang berarti larangan. Definisi nahi yang di buat oleh ulama' ushul fiqih adalah tuntutan untuk meninggalkan melakukan sesuatu yang di larang. Misalnya larangan melakukan zina, membunuh, minuman keras, judi dan lain sebagainya.¹ Nahi ini memiliki shighat-shighat tertentu yang memang di buat untuk menunjukkan kata larangan, misalnya shighat la taf'ul, la taf'al, la taf'il, dan shighat-shighat nahi lainnya sebagaimana penjelasan dalam ilmu sharaf. Namun tidak semua kata nahi dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan hukum haram semua, tetapi ada juga yang tidak menunjukkan hukum haram sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Amar dan Nahi ini memiliki kaidah-kaidah, kandungan makna dan hukum. Amar dan nahi adalah kata yang sering pula digunakan dalam Alquran dan hadis. Sedangkan Alquran dan hadis adalah sumber utama dalam hukum dan ajaran Islam. Oleh karenanya Mengetahui kaidah dan Kandungan Makna amar dan nahi sangat signifikan untuk diketahui. Ulama' Sudah banyak sekali yang membuat kaidah-Kaidah dalam amar dan nahi. oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti kandungan makna dan kaidah-kaidah amar dan nahi sebagaimana yang akan dibahas dalam artikel ini.²

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji dan mencari informasi-informasi serta data-data yang secara kesuruhan berasal dari bahasa tertulis yang terkait dan relevan dengan judul yang sedang diteliti.³ Sedangkan pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bilken dan Bodan pendekatan kualitatif memiliki lima karakteristik yang menjadi kekhsannya, yaitu:; *Pertama*, menggunakan latar belakang alami sebagai sumber data penelitian sedangkan peneliti menjadi instrumen kunci keberhasilan dan kualitas penelitian. *Kedua*, data yang disajikan dalam penelitian

¹ Abdul Karim Bin Namlah, *Al-Muhadzab Fil Ilmi Ushulul Fiqih Al-Muqaran* (Riyadh: Maktabah Ar-Rasyid, 1999).

² Abd. Muqit, "Metode Tafsir Tematik Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed," *Ta'wiluna* 2, no. 1 (April 28, 2021): 102–19, <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V2I1.297>.

³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), 54.

kualitatif adalah data yang berbentuk bahasa yang terdiri dari kata-kata dan gambar-gambar jika diperlukan bukan dalam bentuk angka atau prosentase. *Ketiga*, penelitian kualitatif lebih memprioritaskan proses dari pada hasil. *Keempat*, dalam menganalisa data penelitian kualitatif lebih cenderung dengan cara induktif. *Kelima*, dalam penelitian kualitatif ini makna merupakan hal esensial dan signifikan.⁴ Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu penelitian yang hanya mendeskripsikan hasil penelitian yang peneliti peroleh dalam mengeksplorasi data. setelah itu meneliti memvalidasi data lalu mengabstraksikan dalam bentuk karya tulis.⁵

Kandungan Makna Amar

Kandungan hukum lafadh dengan *sighat amar* dalam Al-Qur'an dan hadis tidak semuanya menunjukkan hukum yang wajib, terdapat juga kalimat amar yang menunjukkan hukum sunnah bahkan mubah. Dari sinilah ulama' berpendapat, jika kalimat amar dalam Al-Qur'an atau hadis tidak menunjukkan hukum perintah wajib maka hal tersebut bukan amar secara hakikat tetapi amar secara lafadhnya saja.⁶

Wahbah Az-Zuhaili membagi kandungan hukum amar dua macam, yaitu wajib dan majazi sebagaimana penjelasan beriku ini:

A. Amar Hakiki

Kandungan amar yang memiliki dilalah wajib di sebut amar hakiki karena sejatinya kata amar (perintah) pasti kandungan hukumnya adalah wajib. Mustahil orang memerintah tanpa harus di kerjakan maka dari itu ulama' mengatakan amar yang memiliki kandungan hukum wajib maka amar tersebut adalah amar hakiki.

Amar yang memiliki makna wajib adalah amar dalam Al-Qur'an atau hadis yang tidak memiliki *qorinah* (tanda) yang mengarahkan kepada sunnah dan mubah.⁷ Sedangkan menurut al-Ghazali, amar yang memiliki makna wajib adalah ayat Al-Qur'an atau hadis yang di sertai dengan ancaman.⁸ Misalnya:

⁴ Ibid. 89.

⁵ Abd. Muqit, "Memperkuat Nasionalisme Kebangsaan Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Sihab," *Ta'wiluna* 3, no. 2 (October 31, 2022): 236–50, <https://doi.org/10.58401/TAKWILUNA.V3I2.751>.

⁶ Ghayatu Al-Wushul Fi Syarhi Lubbu Al-Ushul, n.d, 34.

⁷ Muhamad Musthofa Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami* (Siria: Dar Al-Jhair Lithaba'ah Wannasyr Watta'uzi', 2006), 2:23.

⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Mustashfa* (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), 321.

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya: “Jika kamu junub, maka mandilah”. (QS. Al-Maidah: 6)

Ayat ini menjelaskan kewajiban mandi atau tayamum ketika junub.

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: Sungguh, Aku ini Allah, tidak ada tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan laksanakanlah salat untuk mengingat Aku.

Ayat ini memerintahkan untuk menyembah Allah dan perintah untuk melaksanakan shalat.⁹

B. Amar Majazi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya amar yang hakiki adalah amar yang bermakna wajib maka amar yang memiliki kandungan hukum selain wajib maka di sebut amar majazi. Amar majazi terdapat dua puluh enam macam, namun Wahbah Zuhaili meringkas amar majazi dalam enam bagian saja, sebagaimana penjelasan berikut ini:¹⁰

1. Amar Yang Memiliki Kandungan Hukum Sunnah

Amar yang bermakna sunnah adalah amar yang tidak di sertai dengan ancaman.¹¹ Misalnya:

وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأْتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Artinya: “(Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah

⁹ abd Muqit And Eko Zulfikar, “Tuhan Dalam Fitrah Manusia Dan Faktor-Faktor Yang Merubahnya: Kajian Tematik Ayat-Ayat Dan Hadis Ketauhidan,” *Jurnal Yaqzhan*, 7, No. 2 (December 13, 2021): 152, <https://doi.org/10.24235/jy.v7i2.8019>.

¹⁰ Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami*, 2: 22.

¹¹ Al-Ghazali, *Mustashfa*, 321.

kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. (An-Nur: 33).

Ayat ini menjelaskan sunnahnya akad kitab (akad cicilan). Amar dalam akad *kitabah* ini hukumnya sunnah bagi majikannya karena bagi seseorang di beri kebebasan untuk melakukan *tasaruf* dalam barang yang ia miliki, bukan wajib.¹²

2. Amar Amar Yang Memiliki Kandungan Hukum *Irsyad*, (menunjukkan)

Contoh dari amar yang bermakna irsyad ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah: 282)

Perintah menulis hutang piutang dalam ayat ini hanyalah bentuk *irsyad* (petunjuk) agar akad hutang piutang di lakukan dengan baik dan terhindar dari kesalahan. Qorinah (tanda) yang menunjukkan amar kandungan hukum *irsyad* adalah ayat berikutnya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً. فَإِنْ مِن بَعْضِكُمْ بَعْضًا
فَلْيُرِدَّ الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah”. . (QS. Al-Baqarah: 283)

3. Amar Yang Memiliki Kandungan Hukum Mubah

¹² Al-Zuhaili, Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami, 2: 24.

Amar yang bermakna mubah adalah amar yang berada setelah nahi (larangan). Misalnya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. (QS. Al-Jumu'ah: 10)

Ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk mencari rezeki. Ayat ini memiliki kandungan mubah dengan *qorinah* amar ini berada setelah ayat larangan melakukan jual beli pada saat adzan Jumat di kumandangkan.

4. Amar Yang Memiliki Kandungan Hukum *Ta'dib* (etika)

Amar yang memiliki kandungan hanya mengajarkan etika yaitu misalnya sabda Rasulullah Saw. kepada Umar Ibnu Salamah berikut ini:

يا غلام! سمّ الله، وكلّ بيمينك، وكلّ مما يليك

Artinya: “Wahai anak kecil bacalah bismillah, dan makalah dari kanan kemudian yang di sisinya”.

5. Amar Yang Memiliki Kandungan Hukum *Indzar* (Menakut-nakuti), contohnya:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ

Artinya: Dan mereka (orang kafir) itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah (Muhammad), “Bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.” (QS. Ibrahim: 30)

Perintah bersenang-senang bagi orang kafir tujuannya untuk menakut-nakuti mereka karena mereka hanya mendapatkan kesenangan di dunia saja sedangkan di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian.

6. Amar Yang Memiliki Kandungan Hukum Doa

Amar yang memiliki kandungan makna doa banyak sekali terjadi dalam Al-Quran dan hadis. Contoh amar yang memiliki makna doa misalnya:¹³

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: Dan di antara mereka ada yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.” (QS. Al-Baqarah: 201)

Kandungan Makna Nahi

Kandungan hukum yang di tunjukkan nahi ada dua, yaitu:

A. Nahi Hakiki

Nahi yang hakiki atau hakikat adalah nahi yang menunjukkan hukum haram. Nahi yang menunjukkan hukum haram adalah nahi yang tidak di sertai dengan *qorinah* yang mengarahkan kepada hukum selain haram. Ada pula yang berpendapat nahi yang menunjukkan hukum haram adalah nahi yang di barengi dengan ancaman. Misalnya larangan zina dan minuman keras, di ancam dengan cambuk begitu juga larangan membunuh di ancam dengan di *qishash*.

Nahi yang menunjukkan makna haram ini adalah hukum asal dari nahi, karena tujuan utama dari ungkapan nahi meninggalkan sesuatu yang di larang. Contoh dari nahi yang menunjukkan hukum haram ialah:

- a. Ayat larangan membunuh:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya: “Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar”. (QS. Al-An’am: 151)

- b. Ayat larangan zina:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’: 32)

- c. Ayat larangan khamr, judi, menyembah berhala, dan mengundi nasib:

¹³ Al-Zuhaili, 2: 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan”. (QS. Al-Maidah: 90)

B. Nahi Majazi

Nahi majazi adalah nahi (kata larangan) dalam Al-Quran dan hadis yang tidak menunjukkan hukum haram. Nahi majazi ini harus memiliki *qorinah* (tanda) atau dalil yang mengarahkan kepada hukum yang di kandunginya, misalnya nahi yang memiliki kandungan hukum makruh maka nahi tersebut harus memiliki *qorinah* (tanda) yang mengarahkan kepada hukum makruh.

Pada dasarnya dalam kalimat nahi tidak mudah mengambil kesimpulan bahwa hukum ini haram, makruh atau mubah. Hal ini sangat sulit di lakukan di perlukan banyak dalil dan *qorinah* dari ayat atau hadis yang mengarahkan kepadanya. Karena pada dasarnya ayat Al-Quran dan hadis tidak berdiri dalam teks itu tetapi ayat Al-Quran dan hadis memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat dan hadis lainnya. Selain itu juga perlu memahami asbabun nuzul, *asbabul wurud* serta konteks dari ayat dan hadis tersebut.

Nahi majazi ini banyak sekali yang di tunjukan tetapi Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya dalam sembilan bagian saja, sebagaimana penjelasan berikut ini:
a. Nahi yang menunjukkan hukum makruh. Nahi yang menunjukkan hukum makruh adalah nahi yang tidak di sertai dengan ancaman. Misalnya:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

Artinya: Janglah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan”. (QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini melarang berinfak dengan barang yang buruk, namun larangan ini hanya memiliki kandungan hukum makruh. Misalnya lagi hadis Rasulullah SAW.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ
يُبُولُ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: Janganlah salah satu dari kalian menyentuh alat kemaluannya dengan tangan kanannya ketika sedang buang air kecil.

Larangan menyentuh alat kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil hukumnya hanya makruh saja tidak haram.

- b. Nahi yang menunjukkan kandungan doa. Nahi yang memiliki kandungan doa banyak sekali dalam Al-Quran dan Hadis. Nahi yang bermakna doa ini tujuannya adalah memberi ajaran kepada Umat Islam agar melakukan doa-doa yang seperti yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَي
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya”. (QS. Al-Baqarah: 286)

رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi.” (QS. Ali Imran: 8)

- c. Nahi yang menunjukkan *irsyad*. *Irsyad* artinya adalah petunjuk, jadi nahi yang bermakna *irsyad* adalah nahi yang memberi petunjuk agar tidak melakukan hal-hal yang di sebutkan dalam nahi tersebut. Misalnya:

لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ۗ

Artinya: “Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu (justru) menyusahkan kamu”. (QS. Al-Maidah: 101)

- d. Nahi yang menunjukkan *tahqir*. *Tahqir* maknanya adalah menghina atau merendahkan. Misalnya:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ يَوْمَ تُرْزَقُ رَبِّكَ حَيْثُ وَابَقَىٰ

Artinya: “Janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, (sebagai) bunga kehidupan dunia”. (QS. Thoha: 131)

Ayat ini menganjurkan agar tidak bertujuan kepada duniawi karena duniawi adalah hal rendah di sisi Allah.

- e. Nahi yang menunjukkan ‘*aqibah*. ‘*Aqibah* artinya adalah akibat, Nahi yang menunjukkan ‘*aqibah* adalah nahi (larangan) yang menitik beratkan kepada akibatnya. Misalnya:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Janganlah engkau mengira, bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim”. (QS. Ibrahim: 42)

- f. Nahi yang menunjukkan *ta'yis*. *Ta'yis* artinya putus asa misalnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ

Artinya: “Wahai orang-orang kafir! Janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini”. (QS. At-Tahrim: 7)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang kafir di akhirat tidak lagi dapat membuat alasan atas kekafirannya. Karena mereka sudah putus asa atas rahmat Allah.

- g. Nahi yang menunjukkan *tahdid*. *Tahdid* adalah menakut-nakuti. Nahi yang memiliki tujuan *tahdid* adalah nahi yang di ungkapkan dengan tujuan

menakut-nakuti atau tujuannya memberi ancaman. Misalnya ungkapan “jangan lakukan ini jika kamu tidak ingin sengsara.

- h. Nahi yang menunjukkan *iltimas*. *Iltimas* adalah *nahi yang di* ungkapan oleh orang yang sederajat. Misalnya orang berkata kepada temannya “jangan begini”.
- i. Nahi yang menunjukkan *syufqah*. Nahi yang menunjukkan makna *syufqah* adalah nahi yang di ungkapkan dengan tujuan belas kasih. Misalnya hadis Rasulullah SAW.:

لا تتخذوا الدواب كراسي

*Artinya: “Janganlah jadikan hewan sebagai kursi”*¹⁴

Kaidah-Kaidah Amar dan Nahi

A. Apakah Amar Harus di Lakukan Berulang-Ulang?

Apakah amar harus di lakukan berulang-ulang atau tidak? Menurut Jumah Ulama’, *Pertama*, amar yang *muthlaq* yang tidak memiliki *qorinah* (tanda) untuk mengulangi, maka amar ini tidak wajib dilaksanakan dengan berulang-ulang, cukup di lakukan sekali saja.

Kedua, amar yang harus di dilaksanakan secara berulang-ulang yaitu amar yang memiliki *qorinah* (tanda) harus di lakukan secara berulang-ulang. *Qorinah-qorinah* tersebut di antaranya:

1. Amar yang memiliki syarat yang menjadi ‘*illat* dalam terjadi amar (perintah), maka amar ini harus di lakukan berulang-ulang sesuai syarat tersebut ada. Misalnya:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci). (QS. Al-Maidah: 6)

¹⁴ Al-Zuhaili, 2:32.

Perintah tayamum dalam ayat tersebut di gantungkan dengan syarat sakit dan menemukan air, maka tayamum itu boleh di lakukan jika seseorang itu sakit atau tidak mendapati air.

2. Amar yang di sifati dengan sifat yang menjadi 'illat sesuatu yang di perintahkan. Maka amar ini juga wajib di lakukan berulang-ulang jika sifat tersebut terjadi kembali. Misalnya:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ

Artinya: "Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir". (QS. Al-Isra': 78)

Perintah melaksanakan shalat dzuhur itu di sifati dengan tergelincirnya matahari, maka shalat dzuhur harus di lakukan secara berulang-ulang ketika matahari tergelincir.

3. Amar yang berhubungan dengan sebab yang menjadi 'illat sesuatu yang di perintahkan. Maka amar wajib di lakukan berulang-ulang sesuai sebab tersebut wujud. Misalnya:

الرِّبَايَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali". (QS. An-Nur: 2)

Perintah mencambuk 100 kali itu terjadi karena zina. Zina ini yang di sebut sebab terjadi perintah mencambuk. Jadi perintah mencambuk itu harus di lakukan sebab tersebut wujud.¹⁵

B. Apakah Amar Harus di Lakukan dengan Segera?

Dalam melaksanakan amar maka harus mengikuti *qoyyid* yang menyertai kalimat dalam *shighat amar* sebagaimana penjelasan berikut ini:

Pertama, jika amar datang di sertai dengan *qoyyid* waktu segera di laksanakan maka hal tersebut harus segera di laksanakan sesuai waktunya. Misalnya puasa ramadhan, puasa ramadhan harus di laksanakan pada itu pula dan

¹⁵ Al-Zuhaili, 2: 25.

tidak boleh mengakhirkan karena puasa ramadhan adalah kewajiban yang harus di lakukan dengan segera.

Kedua, jika amar datang di sertai dengan waktu yang boleh di akhirkkan maka amar tersebut boleh di laksanakan di akhir waktunya. Misalnya shalat, maka shalat boleh di lakukan sampai akhir waktu shalat di harus di awal waktunya.

Ketiga, amar yang datang dengan muthlaq yang tidak dengan *qoyyid-qoyyid* tertentu, maka ulama' berbeda pendapat. Menurut Jumhur Ulama' amar yang muthlaq tidak menuntut harus segera di laksanakan segera, kalau pun harus di lakukan dengan segera, hal itu karena di dukung dalil lain yang berkaitan dengannya. Maka dari itu ulama' berbeda pendapat dalam pelaksanaan haji yang tertera dalam ayat:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۖ

Artinya: "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (QS. Al-Baqarah: 196)

Menurut Malikiyah dan Hambali haji harus di laksanakan segera. Tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah pelaksanaan haji boleh di akhirkkan.

Begitu juga perbedaan pendapat terjadi dalam pelaksanaan zakat yang tertera dalam ayat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat". (QS. Al-Baqarah: 43)

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambali zakat harus di laksanakan segera. Tetapi menurut Hanafiyah pelaksanaan zakat boleh di akhirkkan.¹⁶

C. Nahi (Larangan) Yang Hukumnya Batal dan Akadnya Rusak

Sesuatu yang di larang tidak semuanya memiliki hukum batal dan akadnya rusak, tetapi ada pula yang tidak batal dan tidak rusak tetapi hukum haram saja sebagaimana penjelasan berikut ini:

¹⁶ Al-Zuhaili, 2: 26.

Pertama, yang di larang adalah dzatnya, misalnya zina, membunuh, minum minuman keras. Hal ini ulama' sepakat bahwa hukumnya batal dan akadnya rusak.

Kedua, Yang di larang adalah perkara lain yang menyertai yang di larang, misalnya jual beli pada saat adzan jum'at, shalat dengan baju yang di ghasab dan wudhu' dengan air ghasab. Dalam hal ini ulama' berbeda pendapat, kebanyakan ulama' tidak menghukumi batal dan rusak tetapi haram saja. Sedangkan Madzhab Hambali dan Dhahiriyah menghukumi batal dan rusak.

Ketiga, yang di larang adalah sifat yang menetapkan keharaman yang di larang, misalnya hutang-piutang yang mengandung riba, puasa pada hari raya, melakukan transaksi jual beli yang belum di ketahui. Dalam hal ini hukum batal dan akadnya rusak.¹⁷

Kesimpulan

Amar dan nahi adalah kata yang sering digunakan dalam Al-Qur'an. Kata Amar dan nahi dalam memiliki kandungan makna yang beragam sebagaimana yang sudah penulis bahas dalam artikel ini. Dalam pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa kandungan makna Amar yaitu ada yang Hakiki dan yang majazi. Amar hakiki kandungan maknanya hanyalah wajib. sedangkan amar majazi kandungan maknanya banyak yaitu Amar yang bermakna sunnah, irsyad, mubah, ta'dib, indzar dan doa. Sedangkan kandungan makna nahi yaitu hakiki dan majazi. Kandungan makna amar yang hakiki yaitu hanya wajib. Sedangkan kandungan makna nahi yang majazi yaitu makruh, doa, *irsyad, tahqir, aqibah, ta'yis, tahdid, iltimas, dan syufqah*.

Sedangkan Sedangkan kaidah Amar yaitu pertama Amar tidak harus Diulangi kecuali ada qorinah yang mengharuskan diulangi. kedua Kamar tidak harus dilakukan dengan segera kecuali ada Korina yang mengharuskan dilakukan segera. Ketika Amar harus mengikuti qayyid yang Menyertai Amar baik meliputi waktu melaksanakan Amar atau perintah untuk segera dilakukan.

Sedangkan kaidahnya yaitu pertama nahi berlaku seterusnya kecuali ada qorinah yang membatasi. Batalnya hukum yang dilarang itu menggantungkan pada larangannya jika yang dilarang itu zatnya Hukumnya batal. begitu juga hukumnya batal jika larangan itu berupa sifat yang menetapkan keharaman. Tetapi Ketika yang dilarang itu karena hal lain maka hukumnya tidak batal.

¹⁷ Al-Zuhaili, 2:34-36.

Daftar Pustaka

Abd. Muqit. “Memperkuat Nasionalisme Kebangsaan Perspektif Syekh Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Sihab.” *Ta’wiluna* 3, no. 2 (October 31, 2022): 236–50.

Abdul Karim Bin Namlah. *Al-Muhadzab Fil Ilmi Ushulul Fiqih Al-Muqaran*. Riyadh: Maktabah Ar-Rasyid, 1999.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Mustashfa*. Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-’Ilmiah, 2010.

Al-Zuhaili, Muhamad Musthofa. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi Al-Islami*. Siria: Dar Al-Khair Lithaba’ah Wan Nasyr, 2006.

Ghayatu Al-Wushul Fi Syarhi Lubbu Al-Ushul, n.d.

Muqit, Abd. “Metode Tafsir Tematik Kontekstual Perspektif Abdullah Saeed.” *Ta’wiluna* 2, no. 1 (April 28, 2021): 102–19.

Muqit, Abd, and Eko Zulfikar. “Tuhan Dalam Fitrah Manusia Dan Faktor-Faktor Yang Merubahnya: Kajian Tematik Ayat-Ayat Dan Hadis Ketauhidan.” *Jurnal Yaqzhan*;,7, no. 2 (December 13, 2021): 152.